



Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi

(Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/Pn Mme)

Akbar Rayhan Nugroho¹, Sunaryo², Nenny Dwi Ariani³, Yennie Agustin MR⁴, Dora Mustika⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: akbarrayhan2005@gmail.com, sunaryo.flunila@gmail.com

nennydwiariani@gmail.com, yennieagustin71@gmail.com, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The development of living needs and increasing risks encourage people to use insurance as a means of risk transfer, but in practice, defaults by insurance companies are not uncommon, which are detrimental to policyholders. This study aims to analyze the legal protection of insurance policyholders who experience default by insurance companies based on Decision Number 41/Pdt.G/2020/PN Mme. The research method used is normative legal research with a statutory approach, using secondary data obtained through literature studies and document studies of court decisions. The results show that legal protection for policyholders can be provided through two mechanisms: preventive protection through Law No. 40 of 2014 concerning Insurance, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector, and repressive protection through a default lawsuit mechanism in court. The court ruling confirmed that the insurance company was in breach of contract and was obligated to pay claims to policyholders under Articles 1238 and 1243 of the Civil Code. This research emphasizes the importance of the courts' role in ensuring legal certainty and protecting policyholders' rights in insurance practices in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Default, Insurance

ABSTRAK

Perkembangan kebutuhan hidup dan meningkatnya risiko mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi sebagai sarana pengalihan risiko, namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi wanprestasi oleh perusahaan asuransi yang merugikan pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perusahaan asuransi telah melakukan

wanprestasi dan wajib memenuhi pembayaran klaim kepada pemegang polis berdasarkan pasal 1238 jo 1243 KUH Perdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang polis dalam praktik perasuransi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Asuransi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan kebutuhan hidup manusia. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi modern berlangsung sangat cepat sehingga menyebabkan tingkat risiko yang dihadapi manusia akan terus meningkat. Risiko dalam hal ini merupakan suatu kemungkinan yang dapat terjadi pada diri seseorang, baik berupa kerugian terhadap harta kekayaan maupun ancaman bahaya terhadap jiwa dan raga (Sastrawidjaja, 2013). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi kerugian tersebut, salah satu upaya pengalihan risiko dilakukan dengan cara asuransi.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi yang kemudian dikelola atau diinvestasikan. Asuransi memiliki tujuan memberikan perlindungan atas kerugian keuangan seseorang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (Badruzaman, 2019). Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko memiliki manfaat yang positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi akan merasa lebih aman karena memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi penting sekali karena polis menjadi satu-satunya alat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa asuransi telah berlangsung dan isi dari perjanjian dalam asuransi menjadi bukti terjadinya kesepakatan (Savitri, 2019). Proses dalam pengajuan klaim asuransi biasanya terdapat klausula baku yang membahas dan mengatur tentang penyelesaian pembayaran klaim asuransi. Setiap perusahaan asuransi memiliki prosedur sendiri yang membahas bagaimana tata cara pembayaran atas klaim (Budiman et al., 2022). Apabila dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Adanya ketidaksetaraan kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan (Husain, 2016).

Pada kenyataannya, meskipun pemegang polis telah memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam polis, tetap terdapat kemungkinan pemegang polis mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, seperti penolakan dalam memproses klaim asuransi. Salah satu contoh kasus perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Maumere yang bermula dari adanya perjanjian polis asuransi jiwa antara almarhum Chrisantus Winata dengan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere, berdasarkan polis

asuransi nomor 2004355080 yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2004. Selama masa pertanggungan, semua kewajiban hukum Chrisantus Winata telah dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud adalah membayar premi asuransi secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam polis.

Meninggalnya tertanggung tidak termasuk sebagaimana pengecualian dalam polis asuransi, maka seharusnya Tergugat memberikan santunan kepada Para Penggugat sebagaimana isi dari polis asuransi nomor 2004355080. Namun, sejak polis berakhir dan tertanggung meninggal dunia, Tergugat belum sama sekali membayarkan uang santunan kepada Para Penggugat.

Para Penggugat telah berulang kali mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan pembayaran santunan, bahkan telah memberikan somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar santunan tersebut. Namun, Tergugat tidak memberikan kepastian mengenai kapan kewajiban tersebut akan dipenuhi. Merasa haknya tidak terpenuhi, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere ke Pengadilan Negeri Maumere. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan santunan asuransi yang seharusnya diterima.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi berdasarkan putusan nomor Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme terkait gugatan wanprestasi asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata dan hukum perasuransian, khususnya dalam memahami perlindungan hukum pemegang polis yang mengalami wanprestasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan melalui pembelajaran kasus hukum karena adanya suatu permasalahan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Pada penelitian ini, Penulis menelaah putusan pengadilan di tingkat pertama, yaitu Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme.

Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, teori, pendapat para ahli, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan wanprestasi asuransi. Bahan hukum tersier berupa tulisan ilmiah

non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, dan surat kabar.

Pengumpulan data digunakan melalui studi pustaka (*Library Research*) melalui kegiatan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai jurnal, buku, serta artikel yang ditulis oleh peneliti sebelumnya mengenai topik yang diteliti. Selain itu, menggunakan pengumpulan Studi Dokumen (*Document Research*) Dokumen yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini berupa putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengamatan pada Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme. Setelah itu data yang telah tersusun secara sistematis, akan dianalisis secara lebih mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian untuk dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam sengketa asuransi di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang memberikan hak dan perlindungan bagi pemegang polis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi merupakan dasar hukum utama yang mengatur perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam undang-undang ini, Pasal 31 ayat (4) mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi standar etika bisnis yang baik dan melarang perusahaan asuransi memperlambat proses penyelesaian klaim tanpa alasan yang sah termasuk menyelesaikan klaim secara tepat waktu. Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenai sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, larangan pemasaran produk, pencabutan izin usaha, denda administratif, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan Pasal 71. Pasal 54 memberikan opsi penyelesaian melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya, yang memberikan alternatif bagi kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien.

Selain Undang-Undang Perasuransi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam perlindungan pemegang polis sebagai konsumen. Pasal 4 dari undang-undang ini menggarisbawahi bahwa konsumen, termasuk pemegang polis, berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk atau layanan yang mereka gunakan. Hal ini penting agar pemegang polis dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pasal 19 mengatur bahwa perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan kompensasi atau ganti rugi jika produk atau layanan yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, memberikan dasar bagi pemegang polis untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam layanan asuransi yang diterima (Setiawati, 2018).

Untuk memperkuat perlindungan ini, terdapat pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Pasal 42 menyatakan bahwa pemegang polis dapat mengajukan pengaduan kepada perusahaan asuransi terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui pengadilan.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi yang Mengalami Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menata dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak saling bertentangan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak sebagaimana dijamin oleh hukum (Rahardjo, 2000). Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terbagi atas dua, antara lain:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum preventif pada pemegang polis asuransi adalah dengan membentuk regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai pemegang polis asuransi. Melalui mekanisme pengaturan yang jelas, pengawasan dari lembaga berwenang, dan keterbukaan informasi oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah awal untuk memastikan hak-hak pemegang polis terjamin sejak perjanjian asuransi disepakati.

Perlindungan hukum preventif untuk pemegang polis yang mengalami wanprestasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (4) yang memastikan bahwa klaim diproses dengan cepat dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ada peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan, termasuk dalam hubungan hukum perjanjian asuransi. Perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada konsumen berupa adanya pemberian informasi dari perjanjian tersebut harus memuat hak dan kewajiban secara seimbang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif juga dapat diartikan sebagai penegakan sanksi hukum. Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya dua jenis sanksi hukum yaitu: sanksi hukum perdata dan sanksi administratif. Jika ternyata perusahaan asuransi gagal bayar maka dapat dikenakan sanksi perdata yaitu memberikan ganti kerugian kepada pemegang polis asuransi dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu dapat pula dikenakan sanksi secara administratif oleh OJK jika pihak perusahaan asuransi melanggar ketentuan Pasal 70 dan 71 UU Perasuransian berupa Peringatan tertulis; Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi, pencabutan izin usaha.

Wanprestasi dalam perjanjian asuransi memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui jalur penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, pemegang polis dapat mengajukan pengaduan kepada perusahaan asuransi terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui pengadilan.

Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Berdasarkan Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme

Penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme menegaskan kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere untuk mematuhi perjanjian asuransi yang telah disepakati antara penanggung dan tertanggung. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Artinya, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere harus mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi yang menjadi dasar klaim Penggugat. Pengadilan menemukan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sehingga klaim Penggugat tidak diproses sebagaimana mestinya. Selain itu, pengadilan juga merujuk pada 31 ayat (4) UU Perasuransian. Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib memenuhi standar etika bisnis yang baik dan melarang perusahaan asuransi memperlambat proses penyelesaian klaim tanpa alasan yang sah termasuk menyelesaikan klaim secara tepat waktu. Dalam kasus ini, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere dinyatakan telah memperlambat proses penyelesaian klaim tanpa alasan yang jelas yang merugikan hak Penggugat sebagai penerima santunan klaim.

Pengadilan memutuskan memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat dengan mewajibkan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere untuk membayar klaim yang telah diajukan oleh Penggugat. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen di sektor perasuransian, dimana hak pemegang polis dilindungi berdasarkan perjanjian yang sah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya itikad baik dari perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pemegang polis untuk menjaga kepercayaan dan integritasnya di industri asuransi.

Penerapan perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak layaknya udang-undang. Pengadilan menegaskan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Cabang Maumere melanggar perjanjian polis serta ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian,

sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata.

- Amar putusan dalam perkara 41/PDT.G/2020/PN Mme, sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar santunan sejumlah Rp505.475.625,00 (lima ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPh sebesar 10% dan bea materai kepada Para Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Pengadilan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya. Keputusan pengadilan yang memerintahkan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere untuk membayar klaim asuransi mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Pengadilan menekankan pentingnya transparasi dan itikad baik dalam perjanjian asuransi dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dalam polis asuransi. Perlindungan hukum ini sejalan dengan tujuan utama regulasi di Indonesia, yaitu memastikan perlindungan konsumen dari praktik-praktik merugikan dan menuntut tanggungjawab perusahaan asuransi atas setiap wanprestasi yang terjadi.

Penerapan perlindungan hukum dalam kasus Putusan Nomor 41/PDT.G/2020/PN Mme ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Polis asuransi memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan berbagai regulasi berdasarkan berbagai regulasi, termasuk UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang polis dilindungi dari potensi pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi, terutama jika klaim asuransi ditunda atau ditolak tanpa alasan yang jelas. Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan perlindungan hukum kepada Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hak pemegang polis dan penerima manfaat/ahli waris sehingga Majelis Hakim telah memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap wanprestasi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere

berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme menunjukkan bahwa pemegang polis sebagai konsumen berhak memperoleh jaminan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan, transparansi informasi, dan kewajiban beritikad baik dari pihak asuransi, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui upaya penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Majelis Hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis dengan menghukum pihak Tergugat untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi berdasarkan pasal 1238 jo 1243 KUHPerdata, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya nyata penegakan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang polis dalam hukum perasuransi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1).
- Budiman, H., Lintang, B., et al. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2).
- Husain, F. (2016). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransi. *Lex Crimen*, 5(6).
- Sastrawidjaja, M. S. (2013). *Hukum asuransi: Perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransi*. Bandung: Alumni.
- Savitri, N. A. (2019). Perlindungan tertanggung pada asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransi. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1).